



**PUTUSAN**

Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bta

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dodi Irlangga Bin Zainal Arifin;
2. Tempat lahir : Karang Lantang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/10 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rss Holindo Kelurahan Baturaja Permai  
Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan  
Komerling Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Dodi Irlangga Bin Zainal Arifin ditangkap pada tanggal 23 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DODI IRLANGGA Bin ZAINAL ARIFIN** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berupa Ganja"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DODI IRLANGGA Bin ZAINAL ARIFIN** berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsida selama **6 (enam) bulan** Penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Crystal warna Hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) Bungkus Kertas Buku Tulis masing-masing bungkus berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika Jenis Ganja dengan berat Netto : 4,034 gram; (Sisa Barang bukti untuk Pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan Berat : 3,519 gram No.lab: 0937/NNF/2022 BB : Ganja Tanggal 28 Maret 2022);
  2. 1 (satu) Buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 9, No. Imei 1: 865073053545381, No. Imei 2: 865073053545399, warna biru;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna Putih Hitam, Nomor mesin: 14D-1275967, Nomor Rangka: MH314D205BK277024, Nomor Polisi : BG-5944 FF.  
**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

## **PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa **DODI IRLANGGA Bin ZAINAL ARIFIN** Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Pinggir jalan kemiling Dusun Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli ½ (setengah) garis narkotika jenis ganja seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 terdakwa menghubungi via sdr. ADI GEBOY (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan tujuan untuk membeli ½ (setengah) garis narkotika jenis ganja seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dijual kembali oleh terdakwa, kemudian sdr. ADI GEBOY (DPO) menyetujuinya dan memerintahkan terdakwa untuk mengambil ½ (setengah) garis narkotika jenis ganja yang di belinya di pingir jalan kemiling dusun tanjung baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, kemudian di hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih hitam untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut, sesampainya di pingir jalan kemiling dusun tanjung baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU tersebut terdakwa langsung mengambil ½ (setengah) garis narkotika jenis ganja yang dipesannya dan langsung pulang menuju rumahnya untuk membagi narkotika jenis ganja yang telah dibelinya tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil dengan maksud untuk dijual kembali.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 didapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang sedang menguasai narkotika di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Baturaja Permai, kemudian setelah mendapat informasi tersebut sekira pukul 20.00 Wib saksi DENI WAHYUDI yang merupakan anggota satresnarkoba Polres OKU melakukan pembelian terselubung (undercover buy) berdasarkan Surat Perintah Tugas Undercover Buy Nomor: Sprin-Gas/19/III/2022/Resnarkoba tanggal 23 Maret 2022 dengan cara menghubungi terdakwa kemudian memesan narkotika jenis ganja, setelah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa menghampiri saksi DENI WAHYUDI yang berada di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk crystal wama hitam, kemudian dilakukan penangkapan oleh saksi REFI dan saksi ADI WIJAYA yang pada saat itu bersembunyi untuk mengamati saksi DENI yang sedang melakukan undercover buy, setelah penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan badan/pakaian oleh saksi REFI dan saksi ADI WIJAYA terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUBARDI selaku warga setempat dan ditemukan barang bukti di tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk crystal wama hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas buku tulis masing-masing bungkus berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja, lalu diakui oleh terdakwa barang bukti tersebut didapat dari membeli dengan sdr. ADI GEBOY (DPO) dengan keuntungan yang didapat terdakwa setelah menjual narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No : 0937/NNF/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBES POL. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt,M.M,M.T, PEMBINA. NIRYASTI, S.Si., M.Si, INSPEKTUR POLISI SATU ANDRE TAUFIK, S.T., M.T dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO,S.H.

## A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus kertas putih masing-masing berisikan **daun-daun kering dengan berat netto 4,034 gram** selanjutnya dalam berita acara ini disebut **BB**.

Barang bukti (foto terlampir) disita dari terdakwa **DODI IRLANGGA Bin ZAINAL ARIFIN**.

## B. Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 08** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## C. Sisa Barang Bukti:

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	----- BB -----	3,519 gram.-----

Sisa barang bukti dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang disegel.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab : 111/FKF/2022 tanggal 18 April 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa KOMISARIS POLISI R. ARIE HARTAWAN, S.T., PEMBINA. M. TAUFIK, S.T., M.T., PENATA TINGKAT SATU NOVIE WIDIASTUTI, S.E. , AJUN KOMISARIS POLISI DELVI DWINKY ZUTAMI, S.Kom, MM. dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO,S.H.

## A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) unit Smartphone merk Xiaomi Model : Redmi 9 warna biru IMEI : 865073053545381;
- 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan Indosat Ooredoo ICCID : 89620140006995783781 (nomor: 085758035961);
- 1 (satu) buah nano simcard berwarna putih ICCID : 8962100080724647205 (nomor: 082280464720);
- 1 (satu) buah micro SD card dengan kapasitas 7 GB, pemilik atas nama **DODI IRLANGGA Bin ZAINAL ARIFIN.**

## B. Kesimpulan:

Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Xiaomi Model : Redmi 9 warna biru IMEI : 865073053545381 pemilik atas nama DODI IRLANGGA Bin ZAINAL ARIFIN, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa chatting (percakapan) pada aplikasi Whatsapp.

**Perbuatan terdakwa DODI IRLANGGA Bin ZAINAL ARIFIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **DODI IRLANGGA Bin ZAINAL ARIFIN** Pada hari Rabu tanggal 23 Maret Tahun 2022 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bta





dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus kotak rokok merk crystal warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas buku tulis masing-masing bungkus berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa ganja*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 didapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang sedang menguasai narkotika di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Baturaja Permai, kemudian setelah mendapat informasi tersebut sekira pukul 20.00 Wib saksi DENI WAHYUDI yang merupakan anggota satresnarkoba Polres OKU melakukan pembelian terselubung (undercover buy) berdasarkan Surat Perintah Tugas Undercover Buy Nomor: Sprin-Gas/19/III/2022/Resnarkoba tanggal 23 Maret 2022 dengan cara menghubungi terdakwa kemudian memesan narkotika jenis ganja, setelah itu terdakwa menghampiri saksi DENI WAHYUDI yang berada di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk crystal warna hitam, kemudian dilakukan penangkapan oleh saksi REFI dan saksi ADI WIJAYA yang pada saat itu bersembunyi untuk mengamati saksi DENI yang sedang melakukan undercover buy, setelah penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan badan/pakaian oleh saksi REFI dan saksi ADI WIJAYA terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUBARDI selaku warga setempat dan ditemukan barang bukti di tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk crystal warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas buku tulis masing-masing bungkus berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No : 0937/NNF/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBES POL. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt.M.M.M.T, PEMBINA. NIRYASTI, S.Si., M.Si, INSPEKTUR POLISI SATU ANDRE TAUFIK, S.T., M.T dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO,S.H.

**A. Barang Bukti :**

Barang Bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:



1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus kertas putih masing-masing berisikan **daun-daun kering dengan berat netto 4,034 gram** selanjutnya dalam berita acara ini disebut **BB**.

Barang bukti (foto terlampir) disita dari terdakwa **DODI IRLANGGA Bin ZAINAL ARIFIN**.

**B. Kesimpulan:**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 08** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021** tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

**C. Sisa Barang Bukti:**

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	----- BB -----	3,519 gram.-----

Sisa barang bukti dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat wama putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang disegel.

**Perbuatan terdakwa DODI IRLANGGA Bin ZAINAL ARIFIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Wijaya Bin Djalal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama Deni Wahyudi yang merupakan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan. Imam Bonjol Keluarahan Baturaja Perna Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian tersebut sering



dijadikan tempat untuk transaksi narkoba kemudian saksi melakukan undercover buy;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk crystal warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas buku tulis masing-masing bungkus berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Adi Geboy (DPO) dan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki dan/atau menjual Narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Saksi Deni Wahyudi Bin Suharto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama Adi Wijaya yang merupakan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan. Imam Bonjol Kelurahan Baturaja Pemai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian tersebut sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba kemudian saksi melakukan undercover buy;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk crystal warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas buku tulis masing-masing bungkus berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Adi Geboy (DPO) dan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki dan/atau menjual Narkoba jenis ganja tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan. Imam Bonjol Keluarahan Baturaja Pemai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada seorang laki-laki yang ternyata adalah seorang polisi yang sedang melakukan penyamaran setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk crystal warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas buku tulis masing-masing bungkus berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari membeli kepada Adi Geboy (belum tertangkap) sebanyak ½ (setengah) garis dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian ganja tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket kecil untuk dikonsumsi dan dijual kembali dari penjualan ganja tersebut biasanya terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki dan/atau menjual Narkoba jenis ganja tersebut
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 0937/NNF/2022 tanggal 28 Maret 2022 Barang Bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus kertas putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,034 gram dengan sisa 3,519 gram disita dari

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bta



terdakwa DODI IRLANGGA Bin ZAINAL ARIFIN setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Crystal wama Hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) Bungkus Kertas Buku Tulis masing-masing bungkus berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika Jenis Ganja dengan berat Netto : 4,034 gram; (Sisa Barang bukti untuk Pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan Berat : 3,519 gram No.lab: 0937/NNF/2022 BB : Ganja Tanggal 28 Maret 2022);
2. 1 (satu) Buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 9, No. Imei 1: 865073053545381, No. Imei 2: 865073053545399, wama biru
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul wama Putih Hitam, Nomor mesin: 14D-1275967, Nomor Rangka: MH314D205BK277024, Nomor Polisi : BG-5944 FF.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan. Imam Bonjol Kelurahan Baturaja Pematj Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian tersebut sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika kemudian saksi Adi Wijaya melakukan undercover buy;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk crystal wama hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas buku tulis masing-masing bungkus berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari membeli kepada Adi Geboy (belum tertangkap) sebanyak ½ (setengah) garis dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian ganja tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket kecil untuk dikonsumsi dan dijual kembali dari penjualan ganja tersebut biasanya terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 0937/NNF/2022 tanggal 28 Maret 2022 Barang Bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus kertas putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,034 gram dengan sisa 3,519 gram disita dari terdakwa DODI IRLANGGA Bin ZAINAL ARIFIN setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki dan/atau menjual Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Dodi Irfangga Bin Zainal Arifin sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Saksi juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam unsur ini mengandung konjungsi berupa kata "atau", maka hal tersebut menunjukkan bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini menurut hukum dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan. Imam Bonjol Keluarahan Baturaja Pemeai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk crystal warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas buku tulis masing-masing bungkus berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa menjual narkotika jenis ganja kepada seorang laki-laki yang ternyata adalah seorang polisi yang sedang melakukan penyamaran;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari membeli kepada Adi Geboy (belum tertangkap) sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ganja tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket kecil untuk dikonsumsi dan dijual kembali dari penjualan ganja tersebut biasanya terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 0937/NNF/2022 tanggal 28 Maret 2022 Barang Bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus kertas putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,034 gram dengan sisa 3,519 gram disita dari terdakwa DODI IRLANGGA Bin ZAINAL ARIFIN setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki dan/atau menjual Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang telah membeli narkotika jenis ganja kepada Adi Geboy (belum tertangkap) sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ganja tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket kecil untuk dikonsumsi dan dijual kembali 3 (tiga) paket kecil kepada seorang laki-laki yang ternyata adalah seorang polisi yang sedang melakukan penyamaran dan dari penjualan ganja tersebut biasanya terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan demikian yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan menjual Narkotika Golongan I harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Crystal warna Hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) Bungkus Kertas Buku Tulis masing-masing bungkus berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika Jenis Ganja

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat Netto : 4,034 gram, (Sisa Barang bukti untuk Pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan Berat : 3,519 gram No.lab: 0937/NNF/2022 BB : Ganja Tanggal 28 Maret 2022) dan 1 (satu) Buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 9, No. Imei 1: 865073053545381, No. Imei 2: 865073053545399, warna biru, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna Putih Hitam, Nomor mesin: 14D-1275967, Nomor Rangka: MH314D205BK277024, Nomor Polisi : BG-5944 FF, Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Irlangga Bin Zainal Arifin, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli dan menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Crystal wama Hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) Bungkus Kertas Buku Tulis masing-masing bungkus berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba Jenis Ganja dengan berat Netto : 4,034 gram;
  - (Sisa Barang bukti untuk Pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan Berat : 3,519 gram No.lab: 0937/NNF/2022 BB : Ganja Tanggal 28 Maret 2022);
  - 1 (satu) Buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 9, No. Imei 1: 865073053545381, No. Imei 2: 865073053545399, wama biru;

## **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul wama Putih Hitam, Nomor mesin: 14D-1275967, Nomor Rangka: MH314D205BK277024, Nomor Polisi : BG-5944 FF;

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ricky Indra Gunawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17